



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/553/VIII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGGERAK GOTONG ROYONG
MASYARAKAT DESA KECAMATAN MAPPEDECENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang di masyarakat merupakan bagian dari sistem nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat integritas sosial masyarakat serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mendukung pelestarian nilai budaya gotong royong yang semakin lama semakin pudar dan ditinggalkan masyarakat perlu membentuk Tim Koordinasi Penggerak Gotong Royong Masyarakat di Desa Kecamatan Mappedeceng;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penggerak Gotong Royong Masyarakat Desa Kecamatan Mappedeceng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lembaran Nedara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penggerak Gotong Royong Masyarakat Desa Kecamatan Mappedeceng dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penggerak Gotong Royong Masyarakat Desa adalah mengkoordinasikan, jenis gotong royong, lokasi gotong royong, dan menggerakkan masyarakat untuk aktif gotong royong,
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Koordinsasi Penggerak Gotong Royong Masyarakat di Desa bertanggung jawab kepada Camat.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan gotong royong di desa, masing-masing desa membentuk Tim Penggerak Gotong Royong dengan struktur organisasi dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputsan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI IDRIANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.145/553/VIII/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGGERAK GOTONG ROYONG
MASYARAKAT DESA KECAMATAN MAPPEDECENG

SUSUNAN TIM KOORDINASI

- I. PELINDUNG : 1. Camat Mappedeceng
2. Danramil
3. Kapolsek
- II. PENAGGUNGJAWAB : Drs. A. Muh. Iqbal, M.Si (Sekretaris Kecamatan)
- III. KETUA : Mervis, S.Sos (Kasi Kesra dan Kebersihan Kantor
Kec. Mappedeceng.
- IV. SEKRETARIS : Abd. Wahid (Pelaksana Kasi Kesra dan
Kebersihan)
- V. ANGGOTA :
1. Wilayah Desa Sumber Harum, Desa Sumber Wangi dan Desa Mangalle
 - a. Muh. Yusuf Palang, Sos (Koordinator)
 - b. Machmud S.
 - c. Yusuf
 2. Wilayah Desa Hasanah, Desa Mekar Jaya dan Desa Cendana Putih Satu
 - a. Abdul Sibar, S.Ag
 - b. Suyono (Koordinator)
 - c. Ireneus Mujianto, S.AN
 3. Wilayah Desa Cendana Putih I, Desa Kapidi dan desa Ujung Matajang
 - a. Nengah Sudarma, SE (Koordinator)
 - b. Aldin
 - c. Arlan
 4. Wilayah Desa Cendana Putih Dua, Tarra Tallu dan desa Benteng
 - a. Indra Mulyadi, S.AN (Koordinator)
 - b. Haidir
 5. Wilayah Desa Mappedeceng, Desa harapan dan Desa Uraso
 - a. Haidir, SE, M.Si
 - b. Sadik Andri
 - c. Nawir

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI IDRIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.145/553/VIII/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGGERAK GOTONG ROYONG
MASYARAKAT DI DESA KECAMATAN MAPPEDECENG

A. SUSUNAN TIM PENGGERAK GOTONG ROYONG DI DESA

- I. PELINDUNG :
 - 1. Kepala Desa
 - 2. Babinsa
 - 3. Babikantibmas
 - 4. Ketua BPD
- II. KETUA : Sekretaris Desa
- III. SEKRETARIS : Kader PMD
- IV. ANGGOTA : (Sesuai kebutuhan)
 - 1. Perangkat Desa
 - 2. Pengurus BPD
 - 3. TP-PKK Desa
 - 4. Tokoh Masyarakat
 - 5. Tokoh Agama
 - 6. Tokoh Adat
 - 7. Tokoh Pemuda
 - 8. Kadus
 - 9. Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - 10. Tokoh Masyarakat
 - 11. Tokoh Agama
 - 12. Tokoh Pemuda
 - 13. Linmas/Hansip
 - 14. Kader Posyandu
 - 15. Dll

B. URAIAN TUGAS TIM PENGGERAK GOTONG ROYONG

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	PELINDUNG	Memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaan gotong royong
2	Ketua	1. Mengatasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat 2. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan gotong royong
3	Sekretaris	1. Bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi dan dokumen gotong royong 2. Melaksanakan persiapan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gotong royong
4	Anggota	1. Melaksanakan persiapan, penentuan jadwal, lokasi dan jenis gotong royong yang akan dilaksanakan 2. Melakukan koordinasi kegiatan antar stakeholder eksternal maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan gotong royong sesuai dengan bidangnya masing-masing 3. Menggerakkan, melaksanakan dan memonitoring kegiatan gotong royong masyarakat 4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat 5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup 6. Mengumpulkan, menginventarisir, menyiapkan dan menyampaikan data dan informasi 7. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan gotong royong di desa 8. Mengevaluasi dan mencari solusi hambatan yang dialami di lapangan 9. Melaporkan kegiatan gotong royong masyarakat di desa

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI IDRIANI